BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A B A T A M

Kompleks Ruko King Business Centre (KBC)
Blok C1 No 17 s.d 19, Batam Centre, Kota Batam
Telp **(0778 4807 776)** Email: Set.batamkota@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

NOMOR : 091.a/HK.01.01/K.KR-07/10/2023

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENILAI VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU TINGKAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

Menimbang :

a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menginstruksikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan untuk membuat video simulasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;

b. bahwa terhadap video yang telah dibuat oleh Panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan akan dilakukan penilaian sebagai bentuk apresiasi atas karya Panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Tentang Penunjukan Tim Penilai Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; dan
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pembuatan dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAI VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU TINGKAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

a. melakukan penilaian secara objektif dan profesional serta menjaga kerahasiaan proses dan hasil penilaian;
b. menyerahkan hasil penilaian kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan batas waktu atau jadwal yang telah ditentukan;

c. bertanggung jawab atas objektivitas dan profesionalitas serta kualitas hasil penilaian.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 19 Oktober 2023

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM



ANTONIUS ITOLOHA GAHO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAI VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU TINGKAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

NOMOR : 091.a/HK.01.01/K.KR-07/10/2023

TANGGAL : 19 Oktober 2023

TIM PENILAI VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU TINGKAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ANTONIUS ITOLOHA GAHO	Ketua Bawaslu Kota Batam	Tim Reviewer Internal
2.	JAZULI	Anggota Bawaslu Kota Batam	Tim Reviewer Internal
3.	ULLY YUSHARIYEN DAMANIK	Anggota Bawaslu Kota Batam	Tim Reviewer Internal
4.	SYAILENDRA REZA IR	Anggota Bawaslu Kota Batam	Tim Reviewer Internal
5.	ZAINAL ABIDIN	Anggota Bawaslu Kota Batam	Tim Reviewer Internal
6.	NURHAIDA	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Batam	Tim Reviewer Internal
7.	REZIKA JEFERNI	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Batam	Tim Reviewer Internal
8.	ROYALI KANDER ZEBUA	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Batam	Tim Reviewer Internal
9.	BUDIYANTO	Staf Divisi Sumber Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kota Batam	Tim Reviewer Internal

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 19 Oktober 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
KETUA,

ANTONIUS ITOLOHA GAHO